



**PUTUSAN**

Nomor 91 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FITRIYANI BINTI H. BASIR**, bertempat tinggal di Jalan GM. Arsyad RT. 014 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 1 Kaveling 108 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 dan 13 Desember 2021;

Pemohon Kasasi I;

2. **H. BASIR**, bertempat tinggal di Jalan Sukma Arianingrat RT. 006 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aprianto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kalibata II A Nomor 5 RT. 007 RW. 023 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

**AMMRULLAH BIN H. JAMALLUDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sukma Arianingrat Nomor 01 RT. 015 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, sekarang di Jalan Sudirman, S.H. Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021;

Termohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 6854, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 72/2006 tanggal 16 Januari 2006, atas nama pemegang hak Fitriyani, seluas 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi, dengan rincian ukuran tanah panjang 91,6 (sembilan puluh satu koma enam) meter, lebar 18,5 (delapan belas koma lima) meter, terletak di Jalan GM. Arsyad Rukun Tetangga 014 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan GM. Arsyad;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan M.495/SU.694/86;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kadri;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kemat;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat memperoleh masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan pada angka 2 (dua) di atas. Namun apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka Penggugat dalam hal ini memohon agar dapat dibagi secara innatura yaitu dengan cara dijual dan/atau

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024



dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat dan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

4. Menghukum Tergugat dan/atau orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek dari harta bersama sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 (dua) di atas;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa tanah berserta bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 6854, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 72/2006 tanggal 16 Januari 2006, atas nama pemegang hak Fitriyani, seluas 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi, dengan rincian ukuran tanah panjang 91,6 (sembilan puluh satu koma enam) meter, lebar 18,5 (delapan belas koma lima) meter, terletak di Jalan GM. Arsyad Rukun Tetangga 014 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan GM. Arsyad;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan M.495/SU.694/86;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kadri;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kemat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
7. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus tidak sah karena cacat formil;
2. Surat Kuasa Khusus cacat formil karena tidak tertentu dan tidak jelas;
3. Salah satu kuasa hukum Penggugat pernah duduk sebagai kuasa hukum Tergugat dalam perkara lain;
4. Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;
5. Sertifikat hak milik yang dijadikan dasar gugatan tidak sah karena hanya fotokopi;
6. Gugatan gugur karena Penggugat sudah dua kali tidak hadir secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Provisi

- Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa harta bergerak yaitu 1 (satu) unit mobil Fortuner;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki legalitas yang sah dalam mengajukan gugatan pembagian harta bersama dalam perkara konvensi *a quo*;
4. Menyatakan bukan harta bersama terhadap tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 6854, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 72/2006 tanggal 16 Januari 2006, atas nama pemegang hak Fitriyani, seluas 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi, dengan rincian ukuran tanah panjang 91,6 (sembilan puluh satu koma enam) meter, lebar 18,5 (delapan belas koma lima) meter, terletak di Jalan GM. Arsyad Rukun Tetangga 014 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan GM. Arsyad;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan M.495/SU.694/86;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kadri;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kemat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang dari penjualan tanah yang di atas namakan tanah milik orangtuanya, yang mana hasil dari penjualan tanah tersebut Tergugat Rekonvensi telah belikan 1 (satu) unit mobil Fortuner sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dalam permohonannya memohon agar Pengadilan berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk turut serta bergabung dalam perkara Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBu. sebagai Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBu. bersama-sama dengan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024



2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan permohonan intervensi Pemohon Intervensi untuk turut serta bergabung dalam perkara perdata Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBun. sebagai Penggugat Intervensi atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan (*tussenkomst*);
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBun., bersama-sama dengan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;
3. Mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan mengikat demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.PBun., Putusan banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/Pdt/2022/PT.Plk. dalam perkara Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBun. untuk para pihak;
6. Menolak gugatan dari Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dari Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Tergugat Intervensi II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Salah satu kuasa hukum Tergugat Intervensi I pernah sebagai kuasa hukum Tergugat Intervensi II dalam perkara cerai;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024



2. Sertipikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang dijadikan dasar gugatan oleh Tergugat Intervensi I hanya fotokopi;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Putusan Sela Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBun. tanggal 4 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1445 Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBun. tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1444 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.PIk. tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 Juli 2023 dan 17 November 2021 dan 13 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBun. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi I seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Plk. tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah;
3. Menyatakan menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBun. tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1444 Hijriah seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang pula, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Plk. tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah;
3. Menyatakan menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.PBun. tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1444 Hijriah seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024



Bahwa terhadap memori kasasi I dan II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah mempertimbangkan semua fakta peristiwa dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta semua fakta hukum yang terjadi di depan persidangan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dapat membuktikan bila objek sengketa *a quo* dibeli oleh Penggugat pada tahun 2015 dari saksi pertama Penggugat pada saat Penggugat masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (berupa kwitansi) yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa uang untuk pembelian objek tersebut adalah uang orang tua Tergugat, telah ternyata tidak mampu mengalahkan bukti akta autentik yang diajukan oleh Penggugat. Lagi pula tidak ada keterangan apapun dalam kwitansi tersebut bahwa uang yang tercantum dalam bukti tersebut mengalir ke penjual untuk pembelian objek sengketa perkara *a quo*;

Bahwa alasan kasasi tentang adanya objek bangunan di atas tanah objek sengketa yang akan menyulitkan eksekusi, tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut tidak dapat menggagalkan status kepemilikan atas objek harta dalam perkara *a quo*. Dalam hal demikian apabila Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap maka objek bangunan yang bukan harta bersama dapat dilakukan upaya pembongkaran. Lagi pula alasan ini dan alasan kasasi lainnya bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun karena penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti*, jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **Fitriyani Binti H. Basir** dan Pemohon Kasasi II: **H. Basir**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **FITRIYANI BINTI H. BASIR** dan Pemohon Kasasi II: **H. BASIR**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 91 K/Ag/2024